



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**ANALISIS PENERAPAN AKAD IJARAH PADA PENGGILINGAN  
PADI DI KECAMATAN KOTO BARU KABUPATEN  
DHARMASRAYA**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**



UIN SUSKA RIAU

Oleh

**SOIOSI LEGENDA**  
**NIM. 11920222205**

**PROGRAM S1**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**1444 H/ 2023 M**



## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “*Analisis Penerapan Akad Ijarah Pada Penggilingan Padi di Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya*”, yang ditulis oleh:

Nama : Sopiosi Legenda


NIM : 11920222205

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Mu’amalah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 19 Mei 2023

Pembimbing 1

  
Ahmad Adri Riva'i, M.Ag  
NIP.197302231998031004

Pembimbing 2

  
Kasmidin, M.Ag  
NIP.196808172003121004

UIN SUSKA RIAU

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **Analisis Penerapan Akad Ijarah Pada Penggilingan Padi di Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya** yang ditulis oleh:

Nama : Sopiosi Legenda  
 NIM : 11920222205  
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 20 Juni 2023  
 Waktu : 13.00 WIB  
 Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 27 Juni 2023**

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Dr. Jumni Nelli, M.Ag**

Sekretaris  
**Yuni Harlina, S.H.I., M.Sy**

Penguji I  
**Dr. H. Syuhaib, M.Ag**

Penguji II  
**Dr. H. Zainal Arifin, MA**

**UIN SUSKA RIAU**



Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

**Dr. Zulkifli, M.Ag**

NIP. 197410062005011005







## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Wr. Wb*

Alhamdulillah Segala puji dan syukur Allah SWT yang telah melimpahkan karunianya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penelitian untuk tugas akhir ini dengan lancar. Shalawat dan salam atas junjungan alam Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini berjudul **“ANALISIS PENERAPAN AKAD IJARAH PADA PENGGILINGAN PADI DI KECAMATAN KOTO BARU KABUPATEN DHARMASRAYA”**. Merupakan hasil karya ilmiah yang ditulis untuk memenuhi salah satu persyaratan mendapatkan gelar Serjana Hukum (S.H) pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah Program Studi Strata Satu (S1) Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis menyadari jauh dari kata sempurna dan memiliki banyak kekurangan-kekurangan dari berbagai aspek. Keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini tidak lepas dari do’a, dukungan dan bantuan, baik secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak kepada penulis. Oleh karena itu melalui karya ilmiah ini penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua, Ayahanda tercinta Syaiful Asri dan Ibunda tercinta Rosmawati. Yang telah memberikan dukungan, motivasi, arahan, dan kasih sayang terbaik dalam mendidik penulis hingga saat ini.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab M.Ag, selaku Rektor UIN SUSKA RIAU beserta jajarannya.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bapak Dr. Zulkifli, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Bapak Dr. H. Erman M.Ag selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si selaku Wakil Dekan II, Ibu Dr. Sofia Hardani M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta jajarannya.

Bapak Ade Fariz Fahrullah, M.Ag sebagai ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah sekaligus Penasehat Akademik beserta Ibu Dra. Nurlaili, M.si, sebagai Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum.

Bapak Ahamad Adri Riva'i, M.Ag, yang telah membimbing dan meluangkan waktunya demi penyelesaian skripsi, semoga Allah SWT melipat gandakan pahala beliau menjadi Amal jariyah, Aamiin Ya Rabbal Alamin.

6. Bapak Kasmidin, M.Ag, yang telah membimbing dan meluangkan waktunya demi penyelesaian skripsi, semoga Allah SWT melipat gandakan pahala beliau menjadi Amal jariyah, Aamiin Ya Rabbal Alamin.

Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA RIAU yang sudah memberikan ilmu dan pengetahuan yang begitu berharga bagi kehidupan yang akan datang.

Kepada Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau serta seluruh karyawan dan karyawan yang telah berjasa memberikan pinjaman buku-buku sebagai referensi bagi penulis.

Terima kasih kepada Bapak Dr. H. Syuhaib, M.Ag Selaku Pembimbing Akademik saya yang senantiasa selalu meluangkan waktunya buat saya



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bertanya tentang perkuliahan dan setoran hafalan surat, semoga beliau dilancarkan rezeki nya dan di berikan selalu kesehatan.

10. Rekan-rekan seperjuangan jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Angkatan 2019 khususnya kelas Muamalah C yang telah memotivasi serta membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

11. Terima kasih saya ucapkan kepada sahabat saya Azka Ramadhan S.Ag yang telah memberikan saya dukungan, do'a dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

12. Kepada kakak saya, Cuncun Riadi, Depis Harianto, Sofrizal dan Ocita Sari, serta sahabat-sahabat saya, yang secara tidak langsung mendukung dan memberikan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya atas bantuan dan masukan dari berbagai pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini, penulis ucapkan terimakasih. Semoga Allah SWT membalas kebaikan yang diberikan dengan balasan yang terbaik, dan semoga dengan adanya skripsi ini menjadi bermanfaat terkhusus bagi penulis dan masyarakat luas pada umumnya.

*Wassalam'ualaikum Wr. Wb*

**Pekanbaru, 20 Juni 2023**

**Penulis,**

UIN SUSKA RIAU

**Sopiosi Legenda**  
**11920222205**





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	5
C. Rumusan Masalah .....	5
D. Tujuan Penelitian .....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Kerangka Teoritis .....	7
a. <i>Ijarah</i> .....	7
1. Pengertian Upah-mengupah ( <i>ijarah</i> ) .....	7
2. Dasar Hukum Upah-mengupah ( <i>ijarah</i> ) .....	9
3. Rukun Upah-mengupah ( <i>Ijarah</i> ) .....	13
4. Syarat Sahnya Upah-mengupah ( <i>Ijarah</i> ).....	14
5. Macam-macam ( <i>Ijarah</i> ) .....	16
6. Sistem Pengupahan dalam <i>Ijarah</i> .....	16
7. Berakhirnya <i>Ijarah</i> .....	19
b. Akad .....	19
1. Pengertian Akad .....	19
2. Rukun Akad.....	20
3. Syarat Akad.....	23
4. Akibat Hukum dalam Suatu Akad.....	25
5. Hikmah Akad.....	25
c. <i>Urf</i> .....	25
1. Pengertian <i>Urf</i> .....	26
2. Macam-macam <i>Urf</i> .....	27
3. Syarat-syarat <i>Urf</i> dijadikan Landasan Hukum.....	29
B. Tinjauan Penelitian Terdahulu .....	30



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian .....	32
B. Lokasi Penelitian .....	32
C. Subjek dan Objek Penelitian .....	33
D. Populasi dan Sampel .....	33
E. Sumber Data .....	34
F. Teknik Pengumpulan Data .....	35
G. Teknik Analisa Data .....	36
H. Metode Penulisan .....	36

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Lokasi Penelitian .....	37
1. Gambaran Umum Kabupaten Dharmasraya .....	37
2. Sejarah Kecamatan Koto Baru .....	40
B. Pembahasan .....	46
1. Penerapan Akad <i>Ijarah</i> Pada Penggilingan Padi di Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya.....	46
2. Analisis Penerapan Akad <i>Ijarah</i> Pada Penggilingan Padi di Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya .....	57

**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	69
B. Saran .....	69

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang diwahyukan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW, ajaran Islam tercantum dalam Al-Qur'an dan Sunnah berupa perintah, larangan, dan petunjuk hidup bagi manusia. Islam juga mengatur bagaimana hubungan antara manusia dengan tuhan, antara manusia sesama manusia, dan antara urusan ibadah dengan urusan muamalah.<sup>1</sup>

Muamalah merupakan bagian yang sangat penting dalam kehidupan manusia, karena ia berkembang sesuai dengan pengetahuan dan kebutuhan manusia itu sendiri. Banyak kaum muslimin saat ini mengabaikan ilmu muamalah, mereka tidak lagi peduli seandainya memakan harta yang haram, itu adalah kesalahan besar yang harus di hindari.<sup>2</sup> Allah SWT berfirman dalam Q.S An-Nisa (4): 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.*<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Abuddin Nata, *Metedologi Studi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hal. 54

<sup>2</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2010), hal. 32-33

<sup>3</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, (Bandung: PT Syigma Examedia Arkanleema, 2010), hal. 79

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Muamalah jika di lihat dari dua segi, pertama dari segi bahasa dan kedua dari segi istilah. Menurut bahasa muamalah berarti saling bertindak, saling berbuat, dan saling mengamalkan. Menurut istilah, muamalah dibagi menjadi dua macam yaitu pengertian muamalah dalam arti luas dan dalam arti sempit. Pengertian muamalah dalam arti luas yaitu “menghasilkan duniawi supaya menjadi sebab suksesnya masalah *ukhrawy*”. Sedangkan pengertian fiqih muamalah dalam arti sempit adalah aturan-aturan allah yang wajib ditaati yang wajib mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitanya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda.<sup>4</sup>

Tujuan muamalah adalah menciptakan hubungan yang harmonis antara manusia, sehingga tercipta masyarakat yang rukun, tentram dan sejahtera. Ada beberapa jenis muamalah seperti: jual beli, utang piutang (*hiawalah*), pinjaman (*ariyah*), gadai (*rahn*), kerja sama (*syirkah*), barang titipan (*wadi'ah*), kafalah, dan upah-mengupah atau sewa-menyewa (*ijarah*).

*Ijarah* adalah salah satu aktivitas manusia yang sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. *Ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yaitu ganti dan upah.<sup>5</sup> Menurut istilah *ijarah* adalah menukar sesuatu dengan adanya imbalan, berarti sewa-menyewa (menjual manfaat) dan upah-mengupah (menjual tenaga atau kekuatan).<sup>6</sup> Akad *ijarah* tidak boleh dipalingkan kecuali ada unsur manfaat di dalamnya.<sup>7</sup>

<sup>4</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 3

<sup>5</sup> Sayyid Sabiq, *op.cit.*, hal. 15

<sup>6</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 114

<sup>7</sup> Abu Azm Al-hadi, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), cet ke-1, hal. 755

Dalam akad *ijarah* disebut juga *ujrah* atau upah. *Ujrah* adalah setiap harta yang diberikan sebagai kompensasi atas pekerjaan yang dikerjakan manusia, baik berupa uang atau barang yang memiliki nilai harta dan setiap sesuatu dapat dimanfaatkan.

Adapun salah satu contoh praktik *ijarah* yang terjadi di tengah-tengah masyarakat di Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya adalah upah-mengupah pada penggilingan padi. Penggilingan padi adalah suatu alat atau mesin yang dengan kecanggihannya dapat memisahkan antara bekatul, dedak, dan beras. Di dalam upah-mengupah pada giling padi yang biasanya di Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya dibayar dengan beras. Berbeda dengan praktik upah-mengupah (*ujrah*) yang berlaku pada umumnya yang menggunakan uang sebagai alat upah terhadap suatu pekerjaan.

Namun pada prakteknya, masih ada orang yang melakukan sistem pengupahan yang tidak sesuai dengan perjanjian awalnya bahkan ada juga yang tidak menyebutkan upah terlebih dahulu. Seperti contoh di atas, seseorang menggiling padi yang upahnya hanya diketahui si pemilik penggilingan padi tidak dijelaskan dari awal bagaimana cara pembayarannya, seharusnya akad *ijab* dan *qabul* itu harus jelas agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan.<sup>8</sup> Hal ini, seperti sudah menjadi sebuah kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang oleh masyarakat disana.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam*, Terj. Redaksi Al-Azhar Press, (Bogor: Al-Azhar Press, 2010), hal. 3

<sup>9</sup> Muhamad Nadzir, *Fiqih Muamalah Klasik*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), cet. ke-1, hal. 26

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam hubungan ini kebiasaan yang terjadi di Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya bersinggungan dengan ushul fiqh yang disebut '*urf*'. *Urf* adalah kebiasaan yang dilakukan masyarakat baik berupa ucapan, perbuatan maupun tindakan yang sudah menjadi tradisi masyarakat setempat. Jika disandarkan pada '*urf*', lantas bagaimana menurut tata cara *ijarah* yang dianjurkan oleh hukum islam, apakah transaksi upah-mengupah yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya dapat dikatakan sebagai akad yang di sahkan oleh syariat. Jika pada saat akad dilakukan tidak disebutkan berasaran upah oleh pemilik padi (*mu'jir*).

Maka dalam hal ini akan dijelaskan dalam bab selanjutnya terhadap kegiatan masyarakat pada penggilingan padi di Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya. Alasan penulis melakukan penelitian di Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya, karena diantara 5 sampai 8 tempat penggilingan padi dimana lokasi penelitian tersebut merupakan tempat yang strategis yaitu berada dekat dengan lahan sawah petani serta merupakan tempat penggilingan padi terbesar yang ada di Kecamatan Koto Baru tersebut, Oleh karena itu penulis tertarik melakukan penelitian ini dan mengangkat permasalahan ini untuk dijadikan skripsi dengan judul "**Analisis Penerapan Akad Ijarah Pada Penggilingan Padi di Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya**".

#### B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini terarah pada sasaran yang diinginkan dan tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan, maka penulis membatasi

penelitian ini tentang analisis penerapan akad *ijarah* pada penggilingan padi di Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan akad *ijarah* pada penggilingan padi di Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya?
2. Bagaimana *analisis* penerapan akad *ijarah* pada penggilingan padi di Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya?

### D. Tujuan dan Manfaat

#### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui penerapan akad *ijarah* pada penggilingan padi di Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya.
- b. Untuk mengetahui analisis penerapan akad *ijarah* pada penggilingan padi di Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya.

#### 2. Manfaat Penelitian

- a. Untuk keperluan akademis, penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangan berarti bagi khazanah ilmu pengetahuan di Fakultas Syariah dan Hukum terutama jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) dan mahasiswa serta masyarakat pada umumnya tentang akad *ijarah* pada penggilingan padi yang belum ada.
- b. Manfaat praktis, dapat dijadikan sebagai salah satu sumber informasi bagi pembaca dan referensi penelitian lebih lanjut yang dimanfaatkan untuk memahami pelaksanaan upah-mengupah atau sewa-menyewa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II KAJIAN PUSTAKA

### A. Kerangka Teoritis

Pengertian landasan teori secara umum adalah pernyataan yang disusun secara sistematis dan memiliki variable yang kuat. Landasan teori ini memuat teori-teori dan hasil penelitian, dimana teori dan hasil merupakan kerangka teoripeneliti untuk menyelesaikan penelitian. Selain itu juga memuat tentang pernyataan atau asumsi eksplisit terhadap sebuah teori yang akan dilakukan evaluasi dan penelitian kritis.<sup>10</sup>

Teori adalah serangkaian bagian atau variabel, defenisi dan dalil yang saling berhubungan yang menghadirkan sebuah pandangan sistematis mengenai fenomena alamiah. Labovitz dan Hagedon mendefenisikan teori sebagai ide pemikiran bagaimana dan mengapa variabel-variabel dan pernyataan saling berhubungan.<sup>11</sup>

Landasan teori dalam sebuah penyusunan, sebaiknya seseorang peneliti memakai panduan yang berhubungan dengan berbagai permasalahan yang sedang diteliti dan juga panduan yang berisikan dari hasil penelitian sebelumnya. Semakin banyak sumber bacaan yang berasal dari jurnal, Koran, artikel atau majalah, internet dan sumber pengetahuan lainnya.

<sup>10</sup> Yusuf Abdhul, *Cara Membuat Landasan Teori Pengertian dan Contoh*, artikel dari <https://penerbitbukudeepublish.com/landasanteori/> Diakses pada 21 Maret 2023

<sup>11</sup> Wikipedia, *Teori*, artikel dari <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Teori>. Diakses pada 21 maret 2023



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. **Ijarah**

1. **Pengertian Ijarah**

*Al-ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang arti menurut bahasanya ialah *al-‘iwad* yang arti dalam bahasa indonesianya ialah ganti dan upah, sewa, jasa atau imbalan. *Al-ijarah* merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa-menyewa, kontrak, menjual jasa dan sebagainya. Secara istilah dapat juga diartikan sebagai beberapa manfaat atau pengganti.<sup>12</sup> Secara terminologi dikemukakan oleh beberapa pendapat para ulama, antara lain:

- a. Menurut Ulama Hanafiyah bahwa *ijarah* ialah:<sup>13</sup>

عَقْدٌ يُفِيدُ تَمْلِيكَ مَنفَعَةٍ مَعْلُومَةٍ مَقْصُودَةٍ مِنَ الْعَيْنِ الْمُسْتَأْجَرِ  
جِرَّةٍ بَعْوَضِ

“Akad untuk membolehkan kepemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.”<sup>14</sup>

- b. Menurut Ulama Malikiyah bahwa *ijarah* ialah:

تَسْمِيَةُ التَّعَاقُدِ عَلَى مَنفَعَةِ الْأَدَمِيِّ وَبَعْضِ الْمَنْفُوقَاتِ

“Nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan.”<sup>15</sup>

<sup>12</sup> Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hal. 77

<sup>13</sup> M. Ali Ahsan, *Berbagai Macam transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), cet ke-2, hal. 227

<sup>14</sup> Menurut Ulama Hanafiah sebagaimana dirujuk oleh Hendi Suhendi, dalam bukunya *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017), hal. 114

Akad *ijarah* adalah akad sewa *mu'jir* dengan *muasta'jir* untuk mempertukarkan manfaat dan *ujrah*, baik manfaat barang maupun jasa.<sup>16</sup> Dengan demikian dapat dipahami bahwa *ijarah* merupakan transaksi terhadap jasa tertentu, dengan kompensasi tertentu pula.<sup>17</sup>

Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, upah adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai balas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu.<sup>18</sup> Yang dimaksud dengan upah adalah memberikan imbalan sebagai bayaran, itu diberikan menurut perjajian yang telah disepakati kedua belah pihak.<sup>19</sup>

Dari beberapa defenisi di atas disimpulkan bahwa *ijarah* adalah suatu akad upah-mengupah atas suatu pekerjaan yakni dapat mengambil manfaat atas manusia sebagai penyedia jasa atau mengambil manfaat atas barang berdasarkan rukun dan syarat-syarat tertentu.

## 2. Dasar Hukum *Ijarah*

1. Dasar hukum *ijarah* dalam Al-Qur'an salah satunya tercantum dalam Q.S Al-Baqarah (2) : 233

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا  
ءَاتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ

<sup>15</sup> *Ibid.*,

<sup>16</sup> Adri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), hal. 116

<sup>17</sup> Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hal. 138

<sup>18</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum, 2011), cet ke-4, hal. 15

<sup>19</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT Kencana, 2012), hal. 277

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut.”<sup>20</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam membayar upah kepada pekerja harus sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan dan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Jika kalian menghendaki agar bayi-bayi kalian diserahkan pada wanita-wanita yang bersedia menyusui, maka hal ini boleh dilakukan. Tetapi kalian harus memberikan upah yang sepantasnya kepada mereka, agar tidak ada salah satu pihak yang dirugikan antara kedua belah pihak.<sup>21</sup>

2. Dasar hukum *ijarah* bersumber dari sunnah/hadist Nabi

أخبرنا محمد بن حاتم قال أنبأنا حبان قال أنبأنا عبد الله عن ابن جريج قراءة قال قلت لعطاء عبد أؤجره سنة بطعامه وسنة أخرى بكذا وكذا قال لا بأس به ويجزئه اشتراطك حين تؤجره أيما أو أجرته وقد مضى بعض السنة قال إنك لا تحاسبني لما مضى (سنن النسائي ٣٨٠١)

“Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Hatim telah memberitakan kepada kami Hibban telah memberitakan kepada kami Abdullah dari Ibnu Juraij dengan membacakan riwayat, dia berkata: "Saya berkata kepada 'Atho': ada seorang budak yang aku pekerjakan selama setahun dengan upah memberinya makanan, dan tahun yang lain dengan ini dan itu. Dia menjawab hal itu tidaklah mengapa dan cukup baginya dengan memberinya persyaratanmu ketika engkau mempekerjakannya selama beberapa

<sup>20</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan terjemahannya (Jakarta: Lajnah Pustaka, 2019), hal. 51

<sup>21</sup> Ahmad Mustofa SI-maragi, *Tafsir Al-maragi*, (Semarang: CV Tiha Putra, 1984), cet ke-1, hal. 350

*hari atau engkau telah mempekerjakannya dan telah berjalan beberapa tahun, ia berkata sesungguhnya engkau tidak menghitungku dari apa yang telah berlalu (HR. Sunan An Nasa’I Hadis nomor 3081).”<sup>22</sup>*

3. Dasar hukum *ijarah* bersumber dari *Ijma’*

*Ijma’* adalah kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum dalam agama Berdasarkan Al-Qur’an dan Hadist dalam suatu perkara yang terjadi pada umat Islam pada masa sahabat telah *berijma’* bahwa *ijarah* dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia.<sup>23</sup> Sebelum keberadaan Asham, Ibnu Ulayyah, dan lainnya, hal itu didasarkan pada kebutuhan masyarakat terhadap manfaat dari akad *ijarah* sebagaimana kebutuhan mereka terhadap sesuatu hal yang pasti.<sup>24</sup> Dalam buku karangan Hendi Suhendi yang di kutip dari Fikih as-Sunnah, bahwa landasan *ijma’* adalah semua umat bersepakat, sekalipun beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat. Akan tetapi hal itu tidak dianggap merusak hukum kebolehan.<sup>25</sup> *Ijarah* merupakan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.<sup>26</sup>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>22</sup> Hadis riwayat Sunan An-nasa’i, nomor 3081, sumber dari Hadist Soft, Jilid II, (Bairut: Dar Al-Fikr, 2004), hal. 124

<sup>23</sup> Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Bulghul Mahram diterjemahkan oleh Moh Rifa’i dan K.A Qusyairi Misbah*, (Semarang: CV Wicaksana, 2004), cet ke-3, hal. 534

<sup>24</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hal. 39

<sup>25</sup> Ria Astuti, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Minimum Regional (UMR) Bagi Pegawai PT Budi Lampung Sejahtera (BLS)*”, (Skripsi Program Starta Satu Fakultas Syariah Universitas Negeri Raden Lampung: Bandar Lampung, 2018), hal. 39

<sup>26</sup> Muhamad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah dari teori ke praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hal. 117

Menurut Mazhab Hanafi mensyaratkan mempercepat upah dan menangguhkannya sah seperti juga halnya mempercepat yang sebagian lagi sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Ulama Hanafiah berpendapat batalnya upah adalah: jika ada bekas pekerjaan, ajir berhak mendapatkan upah sesuai berkas pekerjaan tersebut, jika tidak ada bekas atas pekerjaannya, ajir berhak mendapatkan upah atas pekerjaannya sampai selesai. Ijarah adalah jenis akad lazim, yaitu akad yang tidak membolehkan adanya fasakh pada salah satu pihak, karena ijarah merupakan akad pertukaran, kecuali bila didapati hal-hal yang mewajibkan *fasakh*.

*Ijarah* akan menjadi batal (*fasakh*) bila ada hal-hal sebagai berikut: Rusaknya benda yang disewakan. Seperti menyewakan binatang tunggangan lalu binatang tersebut mati, menyewakan rumah lalu rumah tersebut hancur, atau menyewakan tanah untuk ditanami lalu airnya berhenti. Hilangnya tujuan yang diinginkan dari ijarah tersebut. Misalnya, seseorang yang menyewa dokter untuk mengobatinya, namun ia sembuh sebelum sang dokter memulai tugasnya.<sup>27</sup>

Dengan demikian, penyewa tidak dapat mengambil apa yang diinginkan dari akad ijarah tersebut. Menurut ulama Syafi'iyah, jika ajir bekerja ditempat yang dimiliki oleh penyewa, ia tetap memperoleh upah. Sebaliknya, apabila barang berada ditangannya, ia tidak mendapatkan upah.

---

<sup>27</sup> Nasrul Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hal. 190

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Rukun Ijarah

Menurut jumhur ulama bahwa rukun *ijarah* ada 4 (empat), yaitu:

- a. *Muta'aqiadin* (dua pihak yang bertransaksi).<sup>28</sup>

Dua pihak yang bertransaksi disebut *Mu'jir* dan *Musta'jir*. *Mu'jir* adalah orang yang menggunakan jasa atau tenaga orang lain untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu. *Muasta'jir* adalah orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah-mengupah.

- b. *Sighat*, yaitu ijab qabul

*Sighat* adalah transaksi *ijarah* yang digunakan untuk mengungkapkan maksud *muta'aqaidin*, yakni berupa lafal sesuatu yang meyakinkannya, seperti lafal mengupah seseorang.

- c. *Ma'qud 'alaih* (manfaat yang ditransaksikan)

Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah. Cara mengetahui *ma'qud alaih* adalah dengan menjelaskan manfaatnya, pembatasan waktu, atau menjelaskan jenis pekerjaan.<sup>29</sup>

### 4. Syarat-syarat Ijarah

Menurut Satria Efendi M. Zein bahwa menurut bahasa, syarat adalah sesuatu yang menghendaki adanya sesuatu yang lain.<sup>30</sup> Syarat *ijarah* terdiri dari 4, yaitu:

<sup>28</sup> Abdullah Bin Ahmad Ath-Thayar, Dkk, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Mazhab*, (Riyadh: Madrul Wathan Lin-Nasyr, 2004), hal. 40

<sup>29</sup> *Ibid.*, hal. 170

<sup>30</sup> Kamal Mucthar, *Ushul Fiqih, Jilid 1*, (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995), hal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

A. Syarat Terjadinya Akad (*Al-inqad*)

Syarat *in 'inaqad* berkaitan dengan aqid, zat akad, dan tempat akad. Sebagaimana telah dijelaskan dalam jual beli, menurut ulama Hanafiyah, '*aqid* (orang yang melakukan akad) disyaratkan harus berakal dan mumayyiz, dipandang sah bila telah diijinkan walinya.<sup>31</sup>

B. Syarat Pelaksanaan (*An-nafadz*)

Agar *ijarah* terlaksana, barang harus dimiliki oleh *aqid* atau ia memiliki kekuasaan penuh untuk akad (ahliah). Dengan demikian *ijarah al-fudhul* (*ijarah* yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kekuasaan atau diizinkan oleh pemiliknya) tidak dapat menjadsikan adanya *ijarah*.

C. Syarat Sah *Ijarah*

a. *Aqid* (orang yang melakukan akad)

Dalam melakukan akad tidak boleh ada unsur penipuan baik *mu'jir* dan *musta'jir*. *Ma'qud alaih* (barang) jelas manfaatnya, jelas pembatasan waktunya, atau menjelaskan jenis pekerjaan jika *ijarah* atas jasa seseorang ketika transaksi dilakukan.

b. Keridhaan pihak yang berakad

Para pihak yang menyelenggarakan akad haruslah atas kemauan sendiri tidak boleh dilakukan karna terpaksa atau karna pihak lain.

<sup>31</sup> Allaudin al-kasani, *badai' ash-Shanas fi tarib Asy-syarai*, juz VI, (Beirut: Dar al-Kitab al-abi, 1971), hal. 42

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. *Ujrah* (upah)

Disyaratkan diketahui jumlahnya dengan jelas oleh kedua belah pihak.

d. Syarat yang kembali pada rukun akad

Akad diisyaratkan harus terhindar dari syarat-syarat yang tidak diperlukan dalam akad atau syarat-syarat yang merusak akad.

D. Syarat kelaziman *ijarah* terdiri atas, *Ma'qud 'alaih* (barang yang menjadi objek akad) terhindar dari cacat dan tidak ada unsur yang dapat membatalkan akad, unsur yang dimaksud adalah sesuatu yang baru yang menyebabkan kemudharatan bagi yang melakukan akad.<sup>32</sup>

5. **Macam-macam *Ijarah***

Akad *ijarah* dilihat dari segi objeknya menurut Ulama Fiqih menjadi 2 (dua) macam, yaitu:<sup>33</sup>

- a. *Ijarah* yang bersifat manfaat, pada *ijarah* ini benda atau barang yang disewakan harus memiliki manfaat. Misalnya, sewa-menyewa rumah tanah pertanian, kendaraan, pakaian, perhiasan, lahan kosong yang dibangun pertokoan dan sebagainya.<sup>34</sup>
- b. *Ijarah* yang bersifat pekerjaan, pada *ijarah* ini seseorang memperkerjakan untuk melakukan suatu pekerjaan, dan hukumnya boleh apabila jenis pekerjaannya jelas dan tidak mengandung unsur tipuan (*gharar*). *Ijarah* pribadi seperti menggaji guru mengaji Al-

<sup>32</sup> Rachmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah*, (Surakarta: Pustaka Setia, 2000), hal. 44

<sup>33</sup> Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hal. 231

<sup>34</sup> Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqih Islam wa' Adillatuh*, Vol. 4, (Beirut: Dar al-Fakr, 1984),



Qur'an, pembantu rumah tangga, dan ada yang bersifat kerja sama, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang menjualkan jasanya untuk kepentingan orang banyak, seperti buruh pabrik tukang sepatu, dan tukang jahit.

### Sistem Pengupahan dalam *Ijarah*

#### A. Upah digolongkan menjadi 2 yaitu:

##### 1. Upah yang telah disebutkan (*al-musamma*)

Upah jenis ini adalah upah yang telah disebutkan pada awal transaksi mengenai nominalnya, syaratnya adalah ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan (diterima oleh kedua belah pihak).

##### 2. Upah yang sepadan (*al-mitsli*)

Upah jenis ini adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaannya. Maksudnya adalah harta yang dituntut sebagai kompensasi dalam suatu transaksi yang sejenis pada umumnya.

Jika *ijarah* itu suatu pekerjaan, maka kewajiban membayar upahnya kepada pekerja. Jika *mu'jir* menyerahkan zat benda yang disewa kepada *musta'jir*, ia berhak menerima bayaranya karena penyewa (*musta'jir*) sudah menerima manfaat atau kegunaanya.

#### B. Upah berhak diterima dengan syarat-syarat:

a. Pekerjaan telah selesai. Jika akadnya atas jasa, maka wajib membayar upah pada saat telah selesai dilakukan.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Mendapat manfaat, jika *ijarah* dalam bentuk barang. apabila ada kerusakan pada barang sebelum dimanfaatkan dan masih belum ada selang waktu akad tersebut menjadi batal.
  - c. Kemungkinan untuk mendapat manfaat pada masa itu sekalipun tidak terpenuhi secara keseluruhan.
  - d. Mempercepat pembayaran sewa sesuai kesepakatan kedua belah pihak dengan hal penangguhan pembayaran. Hak menerima upah bagi *musta'jir* sebagai berikut:
    - 1) Ketika pekerjaan selsesai dikerjakan.
    - 2) Jika penyewa barang, uang sewaan dibayar ketika akad sewa, kecuali bila dalam akad ditentukan lain, manfaat barang yang di *ijarah* kan mengalir selama penyewaan berlangsung.
- C. Gugurnya upah

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan upah bagi *ajir* apabila barang yang ditanganya rusak. Menurut ulama Syafi'iyah jika *ajir* bekerja ditempat yang dimiliki oleh penyewa, ia tempat memperoleh upah. Sebaliknya apabila barang berada ditanganya, ia tidak memperoleh upah. Pendapat tersebut senada dengan pendapat ulama Hanabilah. Ulama hanafiyah juga hampir senada dengan pendapat diatas, hanya saja diuraikan kembali sebagai berikut:

1. Jika benda ditangan *ajir* (pihak pekerja)
2. Jika ada bekas pekerjaan *ajir* berhak mendapatkan upah sesuai pekerjaan.

3. Jika tidak ada bekas pekerjaannya, *ajir* berhak mendapatkan upah atas pekerjaannya sampai akhir.<sup>35</sup>
4. Jika benda berada ditangan penyewa  
Pekerja berhak mendapatkan upah setelah selesai bekerja.

### **Berakhirnya Ijarah**

Para Ulama Fikih menyatakan bahwa *ijarah* akan berakhir apabila:

- a. Objek hilang atau musnah, seperti rumah terbakar dan baju yang dijahit hilang.
- b. Tenggang waktu yang telah disepakati dalam akad *ijarah* telah berakhir.
- c. Menurut Mazhab Hanafiyah, wafatnya salah seorang yang berakad, karena akad *ijarah* mereka tidak boleh diwariskan. Sedangkan menurut jumhur Ulama, akad *ijarah* tidak batal dengan wafatnya salah seorang yang berakad, karena manfaat, menurut mereka, boleh diwariskan dan *ijarah* sama dengan jual beli, yaitu mengikat kedua bela pihak yang berakad.<sup>36</sup>

### **Akad**

#### **1. Pengertian Akad**

Kata akad berasal dari bahasa Arab *al-'aqd* yang berarti perikatan, perjanjian, persetujuan dan permufakatan. Kata ini juga bisa diartikan tali yang mengikat karena adanya ikatan antara orang yang berakad. Secara istilah fiqih, akad didefinisikan dengan pertalian ijab (pernyataan

<sup>35</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 2*, (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa, 2002), hal. 361

<sup>36</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017), cet ke-11, hal. 22

melakukan ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan.<sup>37</sup>

Hasbi Ash Shiddieqy, yang mengutip defenisi yang dikemukakan oleh Al-Sanhury, akad ialah: "Perikatan ijab kabul yang dibenarkan syara' yang menetapkan kerelaan kedua bela pihak". Adapula yang mendefenisikan, akad ialah: "Ikatan, pengokohan dan penegasan dari satu pihak atau kedua belah pihak."<sup>38</sup>

Istilah perjanjian dalam hukum islam disebut "akad" dalam hukum islam. Sebagai suatu istilah hukum, ada beberapa defenisi yang diberikan kepada akad (perjanjian):

1. Menurut Mursyid al-Hairan, akad merupakan "Pertemuan ijab yang diajukam oleh salah satu pihak dengan kabul dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad".
2. Menurut Penulis, akad adalah "Pertemuan ijab dan kabul sebagai pernyataan kehenak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya"<sup>39</sup>

Akad adalah suatu perikatan ijab (pernyataan pihak prtama mengenai isi perikatan perjanjian) dan kabul (pernyataan pihak kedua untuk menerimanya) dengan cara yang dibenarkan syara' yang menetapkan

<sup>37</sup> *Ibid.*, hal. 45

<sup>38</sup> Abdul Aziz Muhamad Azzam, *Fiqh Muamalat Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: Anzah 201, cet ke-3), hal. 15.

<sup>39</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010, cet ke-10), hal. 68.

adanya akibat-akibat hukum pada objeknya. Misalnya dalam akad *ijarah* dan akad jual beli.<sup>40</sup>

## 2 Rukun Akad

Rukun Akad sebagaimana diketahui, bahwa akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridhan masing-masing, maka bagi kedua belah pihak hak dan ijtihad yang diwujudkan oleh akad tersebut. Untuk sahnya suatu akad harus memenuhi hukum akad yang merupakan unsur asasi dari akad. Rukun akad tersebut adalah:

### 1. *Aqid* (Orang yang menyelenggarakan akad)

*Aqid* adalah pihak-pihak yang melakukan transaksi atau orang yang memiliki hak dan yang akan diberi hak, seperti dalam hal jual beli mereka adalah penjual dan pembeli. *aqid* ialah orang yang berakad, terkadang masing-masing pihak terdiri atas satu orang, terkadang terdiri atas beberapa orang.<sup>41</sup>

Ulama fiqh memberikan persyaratan atau kriteria yang harus dipenuhi oleh *aqid* antara lain :

- a. *Ahliyah*, maksudnya yaitu keduanya memiliki kecakapan dan kepututan untuk melakukan transaksi. Biasanya mereka akan memiliki *ahliyah* jika telah baligh atau mumayyiz dan berakal. Berakal di sini adalah tidak gila sehingga mampu memahami ucapan orang-orang

<sup>40</sup> H.Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat*, Hukum Perdata Islam, (Jakarta: UI Press 2000), hal 79.

<sup>41</sup> Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hal. 41

normal. Sedangkan *mumayyiz* di sini artinya mampu membedakan antara baik dan buruk; antara yang berbahaya dan tidak berbahaya; dan antara merugikan dan menguntungkan.

- b. *Wilayah* bisa diartikan sebagai hak dan kewenangan seseorang yang mendapatkan legalitas *syar'i* untuk melakukan transaksi atas suatu obyek tertentu. Artinya orang tersebut memang merupakan pemilik asli, wali atau wakil atas suatu objek transaksi, sehingga ia memiliki hak dan otoritas untuk mentransaksikannya dan yang terpenting orang yang melakukan akad harus bebas dari tekanan sehingga mampu mengekspresikan pilihannya secara bebas.<sup>42</sup>

2. *Ma'qud Alaih* (Objek transaksi)

*Ma'qud Alaih* harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut:

- a. Objek transaksi harus ada ketika akad atau kontrak sedang dilakukan.
- b. Objek transaksi harus berupa *mal mutaqawwim* (harta yang diperbolehkan *syara'* untuk ditransaksikan) dan dimiliki penuh oleh pemiliknya.
- c. Objek transaksi bisa diserahkan terimakan saat terjadinya akad atau dimungkinkan di kemudian hari.
- d. Adanya kejelasan tentang objek transaksi
- e. Objek transaksi harus suci, tidak terkena najis dan bukan barang najis.<sup>43</sup>

<sup>42</sup> Syamsul Anwar, *op. cit.*, hal. 69.

<sup>43</sup> *Ibid.*, hal. 70.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Shighat*

*Shighat* merupakan ungkapan yang menunjukkan kerelaan atau kesepakatan dua pihak yang melakukan kontrak atau akad. Definisi ijab menurut ulama Hanafiyah adalah penetapan perbuatan tertentu yang menunjukkan keridhaan yang diucapkan oleh orang pertama, baik yang menyerahkan maupun menerima, sedangkan qobul adalah orang yang berkata setelah orang yang mengucapkan ijab, yang menunjukkan keridhaan atas ucapan orang yang pertama.<sup>44</sup>

Menurut ulama selain Hanafiyah, ijab adalah pernyataan yang keluar dari orang yang menyerahkan benda, baik dikatakan oleh orang pertama atau kedua, sedangkan kabul adalah pernyataan dari orang yang menerima.

Dalam ijab kabul terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi yaitu sebagai berikut:

- a. Adanya kejelasan maksud antara kedua belah pihak;
- b. Adanya kesesuaian antara ijab dan qobul;
- c. Adanya pertemuan antara ijab dan qobul (berurutan dan menyambung);
- d. Adanya satu majelis akad dan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, tidak menunjukkan penolakan dan pembatalan dari keduanya.

Ijab kabul akan dinyatakan batal apabila:

- a. Penjual menarik kembali ucapannya sebelum terdapat kabul dari pembeli;
- b. Adanya penolakan ijab dari si pembeli;

<sup>44</sup> Syamsul Anwar, *loc. Cit.*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Berakhirnya majlis akad. Jika kedua pihak belum ada kesepakatan namun keduanya telah pisah dari majlis akad ijab dan kabul dianggap batal;
- d. Kedua pihak atau salah satu hilang ahliyah-nya sebelum terjadi kesepakatan;
- e. Rusaknya objek transaksi sebelum terjadinya kabul atau kesepakatan.

**Syarat Akad**

Adapun syarat-syarat akad adalah:

- a. Pelaku akad cakap bertindak (ahli);
- b. yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya;
- c. Akad itu diperbolehkan syara' untuk dilakukan oleh orang yang berhak melakukannya walaupun bukan aqid yang memiliki barang;
- d. Akad dapat memberikan faidah sehingga tidak sah bila rahn dianggap imbalanced amanah;
- e. Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi kabul. Oleh karenanya akad menjadi batal bila ijab dicabut kembali sebelum adanya kabul;
- f. Ijab dan kabul harus bersambung, sehingga bila orang yang berijab berpisah sebelum adanya qabul, maka akad menjadi batal. Sedangkan syarat yang bersifat khusus adalah syarat-syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad.<sup>45</sup>

**4. Akibat hukum dalam suatu akad**

Akibat hukum dalam suatu akad dibedakan menjadi dua bagian:

<sup>45</sup> *Ibid.*, hal. 69



- a) Akibat hukum pokok dari perjanjian yang biasa disebut dengan hukum akad (hukm al ‘aqdu), akibat hukum yang timbul dari adanya hak-hak akad. Hukum akad yang dimaksud disini yakni terwujudnya tujuan akad yang menjadi kehendak bersama untuk diwujudkan oleh para pihak melalui perjanjian.
- b) Sedangkan akibat hukum tambahan ialah dengan timbulnya hak-hak dan kewajiban pada masing-masing pihak dalam rangka mendukung dan memperkuat akibat hukum pokok, seperti hak meminta penyerahan barang oleh pembeli kepada penjual.<sup>46</sup>

Terciptanya kerelaan serta kecakapan para pihak dalam melakukan akad, merupakan salah satu hal yang menentukan sah atau tidaknya suatu akad, akan tetapi terpenuhinya rukun dan syarat dari akad itu sendiri menjadi hal yang lebih penting dari hukum akad yang dilakukan.

Akibat hukum akad jika diwakilkan maka kembali pada orang yang diwakilkan tersebut, jika dalam perjanjiannya atas nama dan untuk asli orang yang diwakili. Maka dalam hal ini wakil hanya sebagai penghubung dan tidak bertanggung jawab pada akad yang terjadi.

Adapun jika wakil tersebut membuat perjanjian atas nama dirinya untuk asli (orang yang diwakili), maka akibat hukum yang ditimbulkan kembali kepada dirinya. Para pihak yang berakad dengan dirinya sendiri. Maksud hal ini adalah perwakilan akad yang dilakukan oleh anak yang masih dibawah umur, sehingga dapat diwakilkan oleh ayahnya atau

<sup>46</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2007), hal. 292

kakeknya. Sebab hukum islam melarang seseorang berakad dengan dirinya sendiri yakni menjadi kreditur sekaligus menjadi debitur pada waktu yang bersamaan.<sup>47</sup>

### **Hikmah Akad**

1. Adanya ikatan yang kuat antara dua orang atau lebih di dalam transaksi.
2. Tidak dapat sembarangan dalam membatalkan suatu ikatan perjanjian, karena telah diatur secara syar'i.
3. Akad merupakan payung hukum di dalam kepemilikan sesuatu, sehingga pihak lain dapat menggugat atau memilikinya.<sup>48</sup>

### **c. 'Urf**

#### **1. Pengertian 'urf**

'Urf adalah suatu yang sudah biasa dilakukan manusia baik berupa perbuatan maupun ucapan yang telah terbiasa mereka kenal dengan pengertian tertentu dan saat mereka mendengar kata itu, mereka tidak memahaminya dengan pengertian selain mereka kenal.<sup>49</sup>

Kedudukan 'urf sebagai bagian dari sumber hukum Islam pelengkap dari Al-qur'an, Sunnah, *Ijma'*, dan *Qiyas*. Urgensi 'urf dalam islam yakni Allah berfirman dalam Q.S Ar-Ra'd (13) : 37 sebagai berikut:

<sup>47</sup> Muhamad Hasim Kamali, *Prinsip dan Teori Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hal. 162.

<sup>48</sup> Absul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2010, cet ke-10), hal 51.

<sup>49</sup> Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), hal. 209

وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا ۗ

“Dan demikianlah, kami menurunkan al-qur’an itu sebagai peraturan (yang benar) dalam bahasa arab”.<sup>50</sup>

Maka jika para ulama ingin memahami syariat dan ketentuan hukum Allah, maka harus memahami kebiasaan dan tradisi bangsa arab saat itu. Adapun syarat-syarat ‘urf adalah sebagai berikut:

- 1) ‘Urf harus shahih, jika kebiasaan tersebut belum terdapat nash hukumnya dalam al-qur’an dan hadits, maka unsur ‘urf yang tidak bertentangan dengan dengan nash hukum yang dijadikan pondasi hukum dan dipelihara keberadaanya. Jika bertentangan apabila telah berlawanan dalam segala aspek.
- 2) ‘Urf bersifat umum, yang dilihat dari kebiasaan masyarakat setempat bagaimana mayoritasnya penduduk tersebut.
- 3) ‘Urf terbentuk bersamaan dengan masa penggunaannya yakni tidak berubah tetap sama meskipun pada zaman setelahnya.
- 4) Tidak ada pertentangan dari pihak-pihak terkait dengan kebiasaan berlaku umum, maka yang dipegang adalah ketegasan itu, bukan ‘urf. Jadi kesepakatan yang dibuat oleh para pihaklah yang berlaku.

Dari sini dapat ditarik kesimpulan pada suatu kebiasaan yang disandarkan pada ‘urf diakui kebenarannya dan dapat dijadikan landasan hukum. Namun jika banyak berlawanan atau bertentangan

<sup>50</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: Lajnah Pustaka, 2019), hal. 155

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan hukum dalam Al-qur'an dan Hadits maka itu merupakan kesalahan yang besar dan harus diubah.

## 2. Macam-macam 'Urf

Para ulama ushul membagikan 'urf menjadi tiga macam yaitu.<sup>51</sup>

1. Dari segi objektif 'urf dibagi kepada : kebiasaan yang menyangkut ungkapan dan kebiasaan yang berbentuk perbuatan.

a. Kebiasaan yang menyangkut ungkapan (*al-'Urf al-lafzi*)

Kebiasaan yang menyangkut ungkapan ialah kebiasaan masyarakat yang menggunakan kebiasaan atau ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu.

b. Kebiasaan yang menyangkut perbuatan (*al-'urf al-amali*)

Kebiasaan yang berbentuk perbuatan ini adalah kebiasaan biasa atau kebiasaan masyarakat yang berlangsung dengan muamalah keperdataan. Seperti kebiasaan masyarakat yang melakukan jual beli yaitu seorang pembeli mengambil barang kemudian membayar dikasir tanpa adanya suatu akad ucapan yang dilakukan keduanya.

2. Kebiasaan segi cakupannya 'urf dibagi menjadi dua yaitu kebiasaan yang bersifat umum dan kebiasaan yang bersifat khusus.

a) Kebiasaan yang bersifat umum (*al 'urf al-'am*)

Kebiasaan yang umum adalah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat, daerah dan negara.

<sup>51</sup> Ma'ruf Amin, *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*, (Jakarta: Elsas, 2008), hal. 222

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Seperti mandi di kolam, dimana sebagai orang terkadang melihat aurat temannya, dan akad istishna' (perburuhan).

3. Dari segi keabsahannya dari pandangan *syara'*, *'urf* terbagi menjadi dua, yaitu:

- a) *Al-'Urf Al-Sahihah* ('urf yang abasah)

Yaitu adat kebiasaan masyarakat yang sesuai dan tidak bertentangan dengan hukum aturan Islam. Dengan kata lain, kata 'urf yang tidak mengubah ketentuan yang haram menjadi halal, atau sebaliknya, mengubah ketentuan halal menjadi haram.

- b) *Al-'Urf Al-Fasidah* ('urf yang rusak atau salah)

Yaitu adat kebiasaan masyarakat yang bertentangan dengan ketentuan dan dalil-dalil *syara'*. Sebaliknya dari *al 'urf ash-shahihah*, maka adat kebiasaan yang salah adalah yang menghalalkan hal-hal haram, atau mengharamkan yang halal.<sup>52</sup>

Para ulama sepakat, bahwa *al-'urf* al-fasidah tidak dapat menjadi landasan hukum, dan kebiasaan tersebut batal demi hukum. Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan permasyarakatan dan pengamalan hukum Islam pada masyarakat, sebaliknya dilakukan dengan cara yang *ma'ruf*, diupayakan mengubah adat istiadat yang bertentangan dengan ketentuan.

<sup>52</sup> Al-Tayyib Khudri al-Sayyid, *Al-Ijtihad fima la Nassa fihi*, (Bayrut: Maktabah al-Haramayn, 1982), cet ke-1, hal. 186-192, diakses dari jurnal, <http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah> pada tanggal 15 Mei 2023, pukul 19.00 WIB

### 3. Syarat-syarat *'urf* dijadikan landasan hukum

Ulama syafi'iyah banyak mengagumkan *'urf* dalam hal tidak menentukan ketentuan batasnya dalam syara' maupun dalam penggunaan bahasa.<sup>53</sup>

1. *'Urf* mengandung kemaslahatan yang logis syarat ini merupakan suatu yang mutlak ada pada *'urf* yang sah. Sehingga dapat diterima masyarakat umum dan dalam arti tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Sebaliknya, apabila *'urf* mendatangkan kemudharatan dan tidak dapat dilogika, maka *'urf* yang demikian tidak dapat dibenarkan dalam Islam.
2. *'Urf* tersebut berlaku pada masyarakat yang terkait dengan lingkungan *'urf*, atau minimal dikalangan sebagian besar masyarakat.
3. *'Urf* yang dijadikan dasar bagi penetapan suatu hukum telah berlaku pada saat itu, bukan *'urf* yang muncul kemudian. Berarti *'urf* ini harus telah ada sebelum penetapan hukum. Kalau *'urf* itu datang kemudian, maka tidak diperhitungkan.
4. *'Urf* itu tidak bertentangan dengan nash, sehingga menyebabkan hukum yang dikandung nash itu tidak bisa diterapkan. Syarat ini sebenarnya memperkuat terwujudnya *'urf* yang sah karena bila *'urf* bertentangan dengan nash atau bertentangan dengan prinsip

<sup>53</sup> Amir Syaifudin, *Ushul Fiqih II*, (Jakarta: Prenada Media, 2014), hal 399

syara' yang jelas dan pasti, ia termasuk 'urf yang fasid dan tidak dapat diterima sebagai dalil menetapkan hukum.

## B. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang mirip dengan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Skripsi Jamil Adi Putra dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Ijarah Pada Pembiayaan Gadai Emas*", Mahasiswa Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang, Fakultas Syariah dan Hukum 2019. Dengan persamaan sama-sama meneliti tentang tinjauan hukum Islam terhadap akad ijarah. Perbedaannya terletak pada produknya, dalam skripsi ini pembiayaan gadai emas di Bank Mandiri Syariah, di penelitian saya penggilingan padi di Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya. Hasil penelitian gadai emas diperbolehkan berdasarkan prinsip rahn, bahwa murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan barang sampai semua utang rahin (yang menyerahkan barang) dilunasi, sedangkan di penelitian saya tidak sesuai dengan prinsip ijarah karena rukun dan syarat sah nya tidak terpenuhi.<sup>54</sup>

2. Skripsi Astika Nur Dianingsih dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Sewa-menyewa (ijarah) Kamar Indekos (Studi kasus di kawasan kampus IAIN Purwokerto)*", Mahasiswa Insitut Agama Negeri (IAIN) Purwokerto, Fakultas Syariah 2016. Penelitian yang dilakukan

---

<sup>54</sup> Jamil Adi Putra, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad Ijarah Pada Pembiayaan Gadai Emas*" (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang, 2019), hal. 95

merupakan penelitian lapangan (field research). Perbedaannya dalam skripsi ini terdapat dua variasi akad, yang tidak menjelaskan pelarangan pemanfaatan barang sewa oleh pihak ketiga dan akad yang menyebutkan pelarangan tersebut dengan jelas, akad yang digunakan dalam dua versi tersebut adalah sah karna yang namanya barang sewaan boleh digunakan manfaatnya dan selama masih dalam sewaan itu sah-sah saja berbeda dengan penelitian saya yang akad dalam upah-mengupah harus jelas ijab dan qabulnya, agar tidak ada pihak yang dirugikan.<sup>55</sup>

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



<sup>55</sup> Astika Nur Dianingsih, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Sewa-menyewa (ijarah) Kamar Indekos (Studi kasus di kawasan kampus IAIN Purwokerto)”, ( Prodi Hukum Ekonomi Syariah Insitut Agama Negeri (IAIN) Purwokerto), hal. 55



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### BAB III METODEDOLOGI PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang dilakukan dalam kancah kehidupan yang sebenarnya yakni menyangkut data yang ada di lapangan.<sup>56</sup> Penelitian kualitatif yaitu suatu metode penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial tentang apa yang dialami oleh subjek peneliti dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field research) yaitu pengumpulan data dengan melakukan pengamatan yang dikumpulkan dalam riset kemudian ditafsirkan secara menyeluruh terhadap hal-hal yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Penelitian kualitatif menekankan pada karakteristik yang mendeskripsikan suatu keadaan yang sebenarnya atau fakta.<sup>57</sup>

#### B. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian yang penulis pilih adalah di Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat, adapun alasan penulis memilih penelitian ini karena menemukan permasalahan terkait transaksi

<sup>56</sup> Hadi Sutrisno, *Metode Research*, (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2002), hal. 14

<sup>57</sup> Albi Anggito Johan Setiawan, *Metedologi Peneliatian Kualitatif*, (Jaw Barat: TIM CV Jejak, 2018), hal. 10

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sistem upah mengupah yang terjadi di tempat penggilingan padi di Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya antara pemilik penggilingan padi dengan petani padi dan tidak adanya unsur keterbukaan, namun unikny masyarakat menganggap fenomena tersebut sudah menjadi kebiasaan.

### C. Subjek dan Objek Penelitian

#### 1. Subjek Penelitian

Subjek adalah orang-orang yang akan diteliti yang terlibat langsung dalam penelitian.<sup>58</sup> Adapun subjek dari penelitian ini adalah pemilik penggilingan padi dan petani padi di Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya.

#### 2. Objek Penelitian

Objek adalah topik permasalahan yang dikaji dalam penelitian. Adapun objek penelitian ini adalah penerapan akad *ijarah* pada penggilingan padi di Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya.

### D. Populasi dan Sampel

#### 1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subjek yang akan diteliti. Anggota populasi dapat berupa benda hidup maupun mati, dan manusia, dimana sifat-sifat yang ada padanya dapat diukur atau diamati.<sup>59</sup> Populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 25 orang yaitu pemilik, karyawan dan 23

<sup>58</sup> Dedy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), cet ke-7, hal. 32

<sup>59</sup> Syahrudin dan Salim, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Cipta Pustaka Media, September 2009), hal. 113

petani padi yang melakukan proses penggilingan padi di Nagari Koto Baru Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya.

## 2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah anggota dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.<sup>60</sup> Karena jumlah populasi terjangkau, maka metode yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah mengambil semua anggota dari populasi yang ada.<sup>61</sup>

## E. Sumber Data

### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian melalui wawancara, observasi, atau laporan dalam bentuk dokumen. Dalam hal data primer peneliti melalui teknik wawancara kepada pemilik penggilingan padi dan observasi terhadap petani padi.

### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber yang bersifat membantu atau menunjang untuk melengkapi dan memperkuat serta memberikan penjelasan mengenai sumber data primer.<sup>62</sup> Data sekunder yang penulis peroleh adalah dari buku-buku tentang akad ijarah, karya ilmiah, jurnal dan dokumen-dokumen resmi yang membantu melengkapi data penelitian ini.

<sup>60</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2007), cet ke-1, hal. 116

<sup>61</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan dan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), cet ke-17, hal. 85

<sup>62</sup> Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), cet ke-1, hal.

## F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam usaha menghimpun data untuk penelitian ini digunakan beberapa metode, yaitu:

### 1. Observasi

Observasi digunakan untuk memperoleh data melalui pengamatan secara langsung terhadap objek yang akan diteliti.<sup>63</sup> Observasi yang penulis lakukan adalah observasi non partisipan, karena penulis tidak ikut berpartisipasi di dalamnya, melainkan hanya sebagai pengamat.

### 2. Wawancara

Wawancara yaitu proses pengumpulan data dimana peneliti mengajukan beberapa pertanyaan secara langsung kepada responden, dan jawaban responden dicatat atau di rekam.<sup>64</sup> Peneliti melakukan wawancara kepada pemilik penggilingan padi di Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah data-data yang berupa buku-buku, majalah, tulisan-tulisan, gambar, atau dalam bentuk lain yang dapat menunjang data dalam penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>63</sup> Koetjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1977), cet ke-1, hal. 129

<sup>64</sup> Irawan Soeharto, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), cet ke-6, hal. 67

## G. Metode Analisa Data

Analisis data merupakan salah satu langkah dalam kegiatan penelitian yang sangat menentukan ketepatan dan keshahihan hasil penelitian.<sup>65</sup> Metode analisis data yang digunakan adalah Kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa informasi dan uraian yang dikaitkan dengan data-data lain untuk memperoleh kejelasan dan kebenaran yang akan menguatkan gambaran yang sudah ada. Setelah data terkumpul, maka data tersebut dianalisa atas dasar-dasar ilmu hukum tentang akad *ijarah* dan lainnya, setelah analisis data selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif.

## H. Metode Penulisan

Teknik penulisan yang penulis gunakan adalah secara deduktif, yang menarik suatu kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum kepada pernyataan yang bersifat khusus, sehingga penyajian akhir penelitian ini dapat dipahami dengan mudah. Lalu metode penulisan yang digunakan peneliti adalah deskriptif, yaitu catatan tentang apa yang sesungguhnya sedang diamati, yang benar-benar terjadi menurut apa yang dilihat, di dengar dan diamati dengan alat indra.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>65</sup> A. Muri Yusuf, *Metedologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2014), cet ke-4, hal. 255

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, maka hasil penelitian yang telah ditelaah tentang analisis penerapan akad *ijarah* pada penggilingan padi di Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penerapan pada akad *ijarah* pada penggilingan di Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat antara pemilik penggilingan padi dan petani padi/masyarakat disana melakukan upah-mengupah secara langsung, namun upahnya hanya diketahui oleh pemilik penggilingan padi saja dan hal itu telah menjadi sebuah kebiasaan oleh masyarakat yang ada di Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya tersebut, sekalipun tidak ada akad yang mengikatnya tetapi seakan-akan telah terjadi kesepakatan (akad).
2. Analisis penerapan akad *ijarah* pada penggilingan padi di Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya itu merupakan belum sepenuhnya sesuai hukum Islam dalam kajian fiqih muamalah karena rukun dan syarat harus terpenuhi yaitu pada bagian upa-mengupah yang tidak disebutkannya terlebih dahulu atau tidak terjadinya akad yang sempurna yang sudah menjadi kebiasaan yang merusak nilai akad walaupun tidak membatalkan tetapi akan merugikan dan mengurangi keridhoan masyarakat yang melakukan penggilingan padi disana. Pemilik penggilingan padi sebaiknya

memperbaiki sistem pengupahan yang jelas dan telah tertulis dalam perjajian agar tetap dapat terus beroperasi dengan aman, nyaman dan selalu memberi manfaat bagi sekitarnya terutama pada petani padi.

## B. Saran


Untuk dapat mewujudkan kehidupan masyarakat Kecamatan Koto Baru dalam menetapkan sistem upah-mengupah yang sejahtera maka penulis memberikan saran diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Kepada pemilik penggilingan padi di Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya sebaiknya dalam melakukan transaksi dibuatlah suatu perjanjian secara jelas dan tertulis, sehingga apabila terjadi suatu hal yang menyimpang maka dapat dipertanggung jawabkan dan dapat melihat peristiwa terjadi karena unsur kesengajaan atau ketidak sengajaan terhadap petani padi dan masyarakat tersebut.
2. Kepada petani padi dan masyarakat yang akan menggiling padi mereka alangkah lebih baiknya mengetahui bagaimana sistem upah-mengupah pada penggilingan padi di Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya, supaya tidak terjadi kesalah pahaman agar tidak menyalahi aturan dalam Islam.
3. Bagi petani padi dan masyarakat seharusnya lebih berhati-hati terhadap pengantaran dan penjemputannya, mulai dari menjemput sampai menggiling padi, berapa banyak padinya yang berkualitas, bagaimana dengan hasil gilingnya ada berupa dedak, hingga mengarkan sampai

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menerima beras sehingga tidak menimbulkan wanprestasi kepada kita apabila ingin membicarakan hal tersebut.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## DAFTAR PUSTAKA

### Buku Referensi

- Ahmad Wardi, Ahmad Muslich. *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Alian, Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- al-Asqolani, Ibnu Hajar. *Bulghul Mahram diterjemahkan oleh Moh Rifa'i dan K.A Qusyairi Misbah*, Semarang: CV Wicaksana, 2004.
- Amin, Ma'ruf. *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*, Jakarta: Elsas, 2008.
- Azhar Basyir, H. Ahmad. *Asas-asas Hukum Muamalat hukum perdata islam*, Jakarta: UII Press, 2000.
- Dalman, Abd. Rahman. *Ushul Fiqih*, Jakarta: Amzah, 2011.
- Dedy, Mulyana. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006.
- Gazaly, Abdul Rahman. *Fiqih Muamalah*, Jakarta: PT Kencana, 2012.
- al-hadi, Abu Azm. *Fiqih Muamalah Kontemporer*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017.
- Haroen, Nasrun. *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017.
- Huda, Nurul. *Ekonomi Makro Islam*, Bogor: Al-Azhar Press, 2010.
- Huda, Qomarul. *Fiqih Muamalah*, Yogyakarta: Teras, 2011.
- Irawan, Soeharto. *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004
- al-Jaziri, Abdurrahman. *Fiqh 'Ala Madzhab al-Arba'ah*, Beirut: Dar al-Qalam, 2004.
- Johan Setiawan, Albi Anggito. *Metedologi Penelitian Kualitatif*, Jawa Barat: TIM CV Jejak, 2018.
- Kamali, Muhamad Hasim. *Prinsip dan Teori Hukum Islam*, Jakarta: Prenamedia Group, 2010.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahanya* Jakarta: Lajnah Pustaka, 2019.
- Koetjaraningrat. *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1977.
- al-Kasani, Allaudin. *Badai' ash-Shanas fi taribAsy-syarai*, juz VI, Beirut: Dar al-Kitab al-arabi, 1971.
- Maichtar, Kamal. *Ushul Fiqih, Jilid 1*, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Muhammad Azzam, Abdul Azis. *Fiqih Muamalah Transaksi dalam Islam*, Jakarta: Amzah, 2001.
- Mustofa, Al-maragi Ahmad. *Tafsir Al-maragi*, Semarang: CV Tiha Putra, 1989.
- Nadzir, Muhamad. *Fiqih Muamalah Klasik*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015.
- Nata, Abuddin. *Metedologi Studi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Rahmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah*, Surakarta: Pustaka Setia, 2000.
- Rahman, Afzalur. *Doktrin Ekonomi Islam Jilid II*, Yogyakarta: PT dana Bhakti Prima Yasa, 2022.
- Rahman, Dahlan Abd. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2011.
- REM Nagari Koto Baru Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya 2022-2028.
- Rufah Abdullah dan Sohari Sahrani. *Fiqih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2010.
- Saifudin, Azwar. *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Soeharto, Irwan. *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004.
- Soemitra, Adri. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqih Muamalah*, Jakarta: Prenada Media Group, 2019.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta, 2007.
- \_\_\_\_\_, *Metode Penelitian Pendidikan dan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif R&D*, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Suprisno, Hadi. *Metode Research*, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2002.
- Syafi'i Antonio, Muhamad. *Bank Syariah dari teori ke praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2011.
- Syamsul. *Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, 2019.
- Ulma Hanafiah sebagaimana dirujuk oleh Sopiosi Legenda, dikarang oleh Abdurrahman Al-Jaziri, dalam buku *Fiqih'Ala Madzahib al-Arba'ah*, Bairut: Dar al-Qalam, 2004.
- Yusuf, A. Muri. *Metedologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, Jakarta: Kencana, cet ke-4, 2014.
- az-Zuhaili. *Fiqih Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2011.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### Website

Abd hul, Yusuf, *Cara Membuat Landasan Teori Pengertian dan Contoh*, Artikel dari <https://penerbitbukudeppublis.com/landasanteori/> Diakses pada tanggal 21 Maret 2023

Al-Tayyib Khudri al-Sayyid, *Al-Ijtihad fima la Nassa fihi*, (Bayrut: Maktabah al-Haramayn, 1982), cet ke-1, hal. 186-192, diakses dari jurnal, <http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah> Diakses pada tanggal 15 Mei 2023, pukul 19.00 WIB

<https://ejournal.iainbengkuli.ac.id> Diakses pada tanggal 10 mei 2023

<https://journal.iainkudus.ac.id> Diakses pada tanggal 11 Mei 2023, pada pukul 23.30 WIB

Profil Kabupaten Dharmasraya, artikel dari <https://dharmasrayakab.go.id> Diakses pada tanggal 10 Mei 2023, pukul 20.00 WIB

Wikipedia, artikel dari [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Koto\\_Baru,\\_Koto\\_Baru,\\_Dharmasraya](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Koto_Baru,_Koto_Baru,_Dharmasraya) Diakses pada tanggal 14 April 2023.

Wikipedia Kabupaten Dharmasraya, artikel dari [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Dharmasraya](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Dharmasraya) Diakses pada tanggal 14 April 2023.

Wikipedia, Teori, artikel dari <http://id.m.wikipedia.org/wiki/Teori>. Diakses pada tanggal 21 Maret 2023.

### Jurnal

Fatahuddin Aziz Siregar, *Langkah-langkah Mengetahui Maqasid Asy-Syari'ah*, Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Kesyariah an dan Keperdataan Vol. 4, No.1, 2018.

### Skripsi

Adi Putra, Jamil. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Ijarah Pada Pembiayaan Gadai Emas*, Disertai: UIN Wali Songo Semarang, 2019.

Asuti Ria, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Minimum Regional (UMR) Bagi Pegawai PT Budi Lampung Sejahtera (BLS)*”, Skripsi Program Starta Satu Fakultas Syariah Universitas Negeri Raden Lampung: Bandar Lampung, 2018.

Dianingsih, Astika Nur. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Sewa-menyewa (ijarah) Kamar Indekos (Studi kasus di kawasan kampus IAIN Purwokerto)*, Disertai: IAIN Purwokerto, 2016.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

**Wawancara**


- Adi. *Selaku petani di Kecamatan Koto Baru, Wawancara, pada tanggal 25 Maret 2023.*
- Asri Ipul. *Selaku petani padi di Kecamatan Koto Baru, Wawancara, pada tanggal 3 Maret 2023.*
- Depa Nayla. *Selaku petani di Kecamatan Koto Baru, Wawancara, pada tanggal 13 Mei 2023.*
- Enapian. *Selaku masyarakat di Kecamatan koto Baru, Wawancara, pada tanggal 13 Maret 2023.*
- Hatono. *Selaku Pemilik Penggilingan padi di Kecamatan Koto Baru, Wawancara pada tanggal 29 Januari 2023.*
- Imus. *Selaku masyarakat di Koto Baru, Wawancara, pada tanggal 25 April 2023.*
- Ineng. *Selaku masyarakat di Kecamatan Koto Baru, Wawancara, pada tanggal 25 April 2023.*
- Ita. *Selaku petani padi di Kecamatan Koto Baru, Wawancara, pada tanggal 03 Maret 2023.*
- Kartiman. *Selaku karyawan penggilingan padi di Kecamatan Koto Baru, Wawancara, pada tanggal 29 Januari 2023.*
- Kartini. *Selaku petani padi di Kecamatan Koto Baru, Wawancara, pada tanggal 15 Februari 2023.*
- Maryati. *Selaku petani padi di Kecamatan Koto Baru, Wawancara, pada tanggal 13 Maret 2023.*
- N. Azakiah. *Selaku mayarakat di Kecamatan Koto Baru, Wawancara, pada tanggal 25 Maret 2023*
- Octa Sari. *Selaku masyarakat di Kecamatan Koto Baru, Wawancara, pada tanggal 03 Maret 2023.*
- Popi Anema. *Selaku petani di Kecamatan Koto Baru, Wawancara, pada tanggal 11 mei 2023.*
- Puti. *Selaku petani di Kecamatan Koto Baru, Wawancara, pada tanggal 13 Mei 2023.*
- Putri Sinta. *Selaku petani padi di Kecamatan Koto Baru, Wawancara, pada tanggal 15 Februari 2023.*
- Raniati Dewi. *Selaku petani padi di Kecamatan Koto Baru, Wawancara, pada tanggal 15 Februari.*
- Randi Martin. *Selaku masyarakat di Koto Baru, Wawancara, pada tanggal 25 April 2023.*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Rita. *Selaku petani di Kecamatan Koto Baru, Wawancara*, pada tanggal 9 mei 2023.
- Rosma Wati. *Selaku masyarakat di Kecamatan Koto Baru, Wawancara*, pada tanggal 25 Maret 2023.
- Seli Mani. *Selaku petani di Kecamatan Koto Baru, Wawancara*, pada tanggal 11 mei 2023.
- Wulan Fiwanti. *Selaku petani di Kecamatan Koto Baru, Wawancara*, pada tanggal 11 Mei 2023.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## LAMPIRAN INSTRUMEN PENELITIAN INSTRUMEN WAWANCARA

### A. Pemilik Penggilingan Padi

1. Siapakah nama bapak?
2. Berapakah umur bapak sekarang ?
3. Bagaimana sistem pengupahan pada penggilingan padi di Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya?
4. Berapa lama proses saat melakukan penggilingan padi?
5. Apakah dalam mengantarkan dan menjemput padi bisa dilakukan oleh pemilik penggilingan padi?
6. Apakah dalam proses penggilingan antara pemilik padi dengan petani padi sudah melakukan perjanjian, dan sudah ditulis dalam buku?
7. Berapakah banyak pemasukan padi yang diantar dalam sehari oleh para petani padi/masyarakat disana ke tempat penggilingan padi?
8. Apakah dedak padi jadi pemilik petani padi?
9. Apakah serbuk padi bisa dijadikan uang?
10. Apakah ada petani padi/masyarakat yang komplek kepada bapak?

### B. Petani Padi

1. Siapakah nama bapak/ibuk?
2. Berapakah umur bapak/ibuk?
3. Sudah berapa lama bapak atau ibu melakukan penggilingan di tempat ini?
4. Berapa kali bapak/ibuk panen padi dalam satu tahun?
5. Berapakah lama proses pengerjaannya?
6. Berapakah upah yang diberikan?
7. Apakah dalam proses penggilingan padi telah melakukan kesepakatan mengenai upah?
8. Apakah bapak/ibuk mengetahui bahwa dedak bisa dijadikan uang?
9. Apakah bapak/ibuk mengetahui seberapa penting tahu bahwa berapa upah yang diambil dalam satu karung itu?
10. Apakah bapak/ibuk mengetahui pentingnya penulisan dalam melakukan kesepakatan saat melakukan transaksi?
11. Apakah bapak/ibuk mersa cocok dengan sistem yang ada di tempat penggilingan ini?
12. Apakah bapak/ibuk pernah komplek kepada pemilik penggilingan padi?
13. Apakah harapan bapak/ibuk untuk kedepannya terhadap penggilingan padi ini?

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DOKUMENTASI



© Hak

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Analisis Penerapan Akad Ijarah Pada Penggilingan Padi di Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya** yang ditulis oleh:

Nama : Sopioli Legenda  
 NIM : 11920222205  
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 20 Juni 2023  
 Waktu : 13.00 WIB  
 Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 27 Juni 2023**

### TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua  
**Dr. Jumni Nelli, M.Ag**

Sekretaris  
**Yuni Harlina, S.H.I., M.Sy**

Penguji I  
**Dr. H. Syuhaib, M.Ag**

Penguji II  
**Dr. H. Zainal Arifin, MA**

Mengetahui:  
 Kabag T.U  
 Fakultas Syariah dan Hukum

**Azmiati, S.Ag., M.Si**  
 NIP. 19721210 200003 2 003

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Untuk tujuan komersial dengan cara apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Un.04/F.I/PP.01.1/910/2023

Pekanbaru, 06 Februari 2023

Penting  
Pembimbing Skripsi

Kepada  
Yth. **Ahmad Adri Riva'i, M.Ag ( Pemb I Materi )**  
**Kasmidin, M. Ag ( Pemb II Metodologi )**  
Dosen Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
Pekanbaru


السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ  
Dengan Hormat,

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau menunjuk saudara sebagai Pembimbing Skripsi sebagai berikut :

Nama	SOPIOSI LEGENDA
NIM	11920222205
Jurusan	Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1
Judul Skripsi	Analisis penerapan akad ijarah pada penggilingan padi di kecamatan koto baru kabupaten dharmasraya
Lama Membimbing	Maksimal 6 bulan ( 06 Februari 2023 – 06 Juli 2023)

Demikian disampaikan atas kerjasama Saudara, terima kasih.

a.n. Dekan  
Wakil Dekan I



Dr. H. Erman, M.Ag  
NIP. 19751217 200112 1 003

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
 FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
 كلية الشريعة والقانون  
 FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052  
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Un.04/F.I/PP.00.9/1865/2023

Pekanbaru, 15 Februari 2023

Biasa  
 (Satu) Proposal  
**Mohon Izin Riset**

Kepada Yth  
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
 Provinsi Riau

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : SOPIOSI LEGENDA  
 NIM : 11920222205  
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1  
 Semester : VIII (Delapan)  
 Lokasi : Kecamatan koto baru kabupaten dharmasraya provinsi sumatera barat

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Analisis penerapan akad ijarah pada penggilingan padi di kecamatan koto baru kabupaten dharmasraya

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Dr. Zulkifli, M.Ag  
 NIP. 197410062007011005

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

embusan  
 rektor UIN Suska Riau

Dilatar jenggot sebagai atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 b. Pen utipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 g mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA  
KECAMATAN KOTO BARU  
SEKRETARIAT NAGARI KOTO BARU**

Komplek Kantor Wali Nagari Koto Baru Email:nagari@kotobaru.id Kode Pos 27681

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 260 /SK/WN/KB – 2023

Yang bertanda tangan dibawah ini Wali Nagari Koto Baru, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya, dengan ini menerangkan :

Nama	: <b>SOPIOSI LEGENDA</b>
Tempat/Tgl Lahir	: Sawahlunto Sijunjung, 08-03-2001
NIM	: 1310014803010004
Kampus	: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau ( UIN Suska )
Fakultas	: Syariah dan Hukum
Program Studi	: S1 Hukum Ekonomi Syariah
No. BP	: 11920222205
Alamat	: Nagari Koto Baru Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya

Bahwa nama mahasiswa yang tersebut diatas telah melakukan Penelitian pada Tanggal 31 Mei 2023 dengan Judul : Analisis Penerapan Akad Ijarah Pada Penggilingan Padi di Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Dikeluarkan di : Koto Baru  
Pada Tanggal : 31 Mei 2023  
An. WALI NAGARI KOTO BARU

Sekretaris  
  
( **ENDRIKO, SP** )

1. Cipta Diindungi Undang-Undang  
2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA  
KECAMATAN KOTO BARU  
NAGARI KOTO BARU**

Komplek Kantor Wali Nagari Koto Baru

Email: nagari@kotobaru.id

Kode Pos 27681

: 281 / / Pem - 2023

Koto Baru, 05 Mei 2023

: -

05 Dzulqa'dah 1444

: **Izin Penelitian**

Dengan hormat,

Merujuk lanjut surat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Dharmasraya Nomor : 503/113/Penelitian/DPMPSTP/V-2023 Penelitian tentang Izin Penelitian.

Maka berdasarkan surat diatas dengan ini Wali Nagari Koto Baru, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya. memberikan izin kepada mahasiswa melakukan penelitian di Nagarian Koto Baru dengan data yang di bawah ini :

Nama	: <b>SOPIOSI LEGENDA</b>
Tempat/Tgl. Lahir	: Sawahlunto Sijunjung, 08-03-2001
NIK	: 1310014803010004
No. BP	: 11920222205
Fakultas	: Syariah dan Hukum
Program Studi	: S1 Hukum Ekonomi Syariah
Judul Penelitian	: Analisis Penerapan Akad Ijarah Pada Penggilingan Padi di Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya
Alamat	: Nagari Koto Baru Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya.

Demikianlah surat ini kami berikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di: Koto Baru

Pada Tanggal : 05 Mei 2023

An. WALI NAGARI KOTO BARU

Sekretaris Nagari

( ENDRIKO, SP )

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  - Pengutipan hanya untuk kepentingan pengajaran, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA  
**KECAMATAN KOTO BARU**

Alamat : Simp. III Koto Baru

Telp. 0754.71262

070/217/ Pem – 2023  
 Biasa

Koto Baru, 08 Mei 2023  
 17 Syawal 1444 H

**Izin Penelitian.**

Kepada  
 Yth. Universitas Islam Sultan Syarif  
 Kasim Riau.

**Di**

**Tempat**

Berdasarkan surat Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Nomor : 503/113/penelitian/DPMPTSP/V-2023 tanggal 5 Mei 2023, bersama ini kami sampaikan kepada saudara bahwa seorang Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum dengan identitas sebagai berikut :

**Nama : SOPIOSI LEGENDA**  
**No BP : 11920222205**  
**Jurusan : S1 Hukum Ekonomi Syariah**

Telah mengadakan Riset / Penelitian di Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya dengan judul **"ANALISIS PENERAPAN AKAD IJARAH PADA PENGGILINGAN PADI DI KECAMATAN KOTO BARU KABUPATEN DHARMASRAYA. Kasus studi di Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya.** Pada Bulan 05 s/d 31 Mei 2023

Demikianlah kami sampaikan untuk dapat dimaklumi dan terima kasih.

**An. CAMAT KOTO BARU**  
**Kasi Pemerintahan dan Tramtib**

**( OSLIANDI, SH )**

NIP. 19800823 200801 1 016

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan. Saif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Penyalinan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Dharmasraya
2. Sdr. Maspika Kec. Koto Baru
3. Sdr. Yang bersangkutan
4. Arsip.



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU  
 Email : [dpmptsp@riau.go.id](mailto:dpmptsp@riau.go.id)

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/55286  
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Rekomendasi Riset dari : **Dekan fakultas syaria'ah dan hukum Universitas Islam negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Nomor Un.0471/PP.00.9/1865/2023 Tanggal 15 Februari 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- |                      |   |
|----------------------|---|
| 1. Nama              | : SOPIOSI LEGENDA   |
| 2. NIM / KTP         | : 11920222205   |
| 3. Program Studi     | : HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)  |
| 4. Jenjang           | : S1  |
| 5. Alamat            | : PEKANBARU   |
| 6. Judul Penelitian  | : <b>ANALISIS PENERAPAN AKAD IJARAH PADA PENGGILINGAN PADI DI KECAMATAN KOTO BARU KABUPATEN DHARMASRAYA</b> |
| 7. Lokasi Penelitian | : <b>PENGGILINGAN PADI DI KECAMATAN KOTO BARU KABUPATEN DHARMASRAYA</b>                                     |

Dengan ketentuan sebagai berikut:


1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.

2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.

3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 30 Maret 2023



UN SUSKA RIAU

**Pembusan :**

Disampaikan kepada Yth :

- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- Gubernur Sumatera Barat
- Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumatera Barat di Padang
- Dekan fakultas syaria'ah dan hukum Universitas Islam negeri Sultan Syarif Kasim Riau di Pekanbaru
- Yang Bersangkutan

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan artikel atau jurnal atau untuk tujuan suatu masalah.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Lintas Sumatera Km.5 Sikabau Provinsi Sumatera Barat (27573)

Telp. (0754) 451579 Fax. (0754) 51579

email : dpmptspkabupatendharmasraya@gmail.com Website: www.dharmasrayakab.go.id

**REKOMENDASI PENELITIAN**

Nomor : 503/113/PENELITIAN/DPMPTSP/V-2023

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
3. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 110 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Dharmasraya, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2020;
4. Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 188.45/143/KPTS-BUP/2020 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Dharmasraya;
5. Surat dari **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI DHARMASRAYA** Nomor : **570/468-Periz/DPM&PTSP/IV/2023** tanggal 12 April 2023 Perihal Permohonan Penerbitan Izin Penelitian a/n **SOPIOSI LEGENDA**.
  - a. bahwa untuk mewujudkan Tertib Administrasi dan Pelaksanaan Penelitian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, diperlukan upaya pengendalian Penelitian.
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu memberikan Rekomendasi Penelitian.

Rekomendasi Penelitian ini diberikan kepada :

**SOPIOSI LEGENDA**

Jorong Seberang Piruko Nagari Koto Baru Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya.

**"ANALISIS PENERAPAN AKAD IJARAH PADA PENGGILINGAN PADI DI DI KECAMATAN KOTO BARU KABUPATEN DHARMASRAYA"**

Mendapatkan Data

Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya

April 2023 s/d Oktober 2023

Hukum Ekonomi Syariah

Perorangan

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.**

Penelitian dengan ketentuan sebagai berikut :

Penelitian harus sesuai dengan maksud dan tujuan yang disampaikan.

Peneliti harus melapor kepada pemerintah setempat serta mematuhi Norma Adat/Budaya dan Ketentuan yang berlaku.

Rekomendasi Penelitian ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal diterbitkan sampai dengan Oktober 2023, dan apabila pelaksanaannya melebihi dari jangka waktu yang ditentukan, maka peneliti wajib mengajukan perpanjangan Rekomendasi dengan menyertakan laporan hasil penelitian sebelumnya.

Memberikan hasil penelitian sebanyak 1 (satu) rangkap kepada Pemerintah Kabupaten Dharmasraya cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Paling lama 6 (enam) bulan setelah Penelitian dilaksanakan.

Penyimpangan terhadap ketentuan ini dapat dikenakan sanksi berupa pencabutan Rekomendasi penelitian (sesuai dengan ketentuan yang berlaku).

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Sikabau, 5 Mei 2023

Kepala Dinas,

**NALDI, S.STP, M.Si**

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19820411 200012 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Kantor KESBANGPOL Kabupaten Dharmasraya di Sungai Daroh;
2. Camat Koto Baru di Koto Baru;
3. Wali Nagari Koto Baru di Koto Baru.

SURAT KETERANGAN  
Nomor : 570/468-Periz/DPM&PTSP/IV/2023

### Rekomendasi Penelitian

- a. Bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian dan pengembangan perlu diterbitkan rekomendasi penelitian;
  - b. Bahwa sesuai konsideran huruf a diatas, serta hasil Verifikasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, berkas Persyaratan Administrasi Penelitian telah memenuhi syarat.
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian yang telah Dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penerbitan Rekomendasi Penelitian.

Surat Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/1865/2023 tanggal 15 Februari 2023 tentang Mohon Surat Pengantar Izin Penelitian.

Surat ini menerangkan bahwa kami memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :

Nama	: Sopiosi Legenda
Tanggal/Tanggal lahir	: Sawahlunto Sijunjung/ 08 Maret 2001
Pelajaran	: Mahasiswa
Alamat	: Jorong Seberang Piruko Barat, Kec. Koto Baru, Kab. Dharmasraya
Nomor Kartu Identitas	: 1310014803010004
Judul Penelitian	: Analisis Penerapan Akad Ijarah pada Penggilingan Padi di Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya
Lokasi Penelitian	: Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya
Jadwal penelitian	: April s.d Oktober 2023

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib di daerah setempat / Lokasi Penelitian;
2. Pelaksanaan penelitian agar tidak disalahgunakan untuk tujuan yang dapat mengganggu Kestabilan Keamanan dan Ketertiban di daerah setempat;
3. Melaporkan hasil penelitian dan sejenisnya kepada Gubernur Sumatera Barat melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat;
4. Bila terjadi penyimpangan dari maksud / tujuan penelitian ini, maka surat rekomendasi ini tidak berlaku dengan sendirinya.

Demikianlah Rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 05 April 2023

A.n. GUBERNUR SUMATERA BARAT  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Adib Alfikri, S.E., M.Si.  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19730413 199703 1 001



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSR


Hak Cipta Diindungi Undang-Undang  
Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber dan menyalinnya untuk tujuan komersial atau untuk kepentingan lain.  
Pengujiannya tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tembusan:

Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



## BIOGRAFI PENULIS



SOPIOSI LEGENDA, kelahiran Sawah Lunto Sijunjung, pada 08 Maret 2001. Penulis merupakan anak dari ibu Rosmawati dan ayah Syaiful Asri dan merupakan anak ke lima dari lima bersaudara, anak pertama udo saya bernama Cuncun Riadi, kedua uda saya bernama Depis Harianto, ketiga abang saya bernama Sofrizal, dan keempat uni saya bernama Ocita Sari.

Penulis memulai pendidikan formal pada tahun 2007 di SDN 11 Koto Baru Dharmasraya kemudian melanjutkan ke tingkat SLTP di MTsN Koto Baru Dharmasraya kemudian melanjutkan SLTA di MAN Koto Baru Padang Panjang. Setelah lulus pada tahun 2019, penulis melanjutkan Pendidikan ke perguruan tinggi melalui jalur tes UMPTKIN di Uin Suska Riau dengan prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah). Selama kuliah penulis pernah mengikuti organisasi Jurusan (HMJ-HES) dan menjadi anggota tari dari Sanggar Latah Tuah.

Pada tanggal 15-30 Agustus 2021 penulis melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) atau Magang di Pengadilan Agama Manunjau, Kabupaten Agam pada tanggal 1 Juli-31 Agustus penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Simandolak, Kecamatan Benai, Kabupaten/Kota Kuantan Singingi, Provinsi Riau. Pada tanggal 22 Desember 2022 penulis melaksanakan seminar proposal skripsi, pada tanggal 28 Februari 2022 penulis melaksanakan ujian Komprehensif dan penulis melakukan sidang Munaqasyah dan dinyatakan LULUS prediket Dengan Pujian Dengan IPK 3,68 selama masa studi 3 tahun 11 bulan.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.